

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan lahan atau tanah tidak dapat dielakkan lagi keberadaannya karena tanah merupakan kebutuhan utama dalam pelaksanaan pembangunan, karena itu sebelum pelaksanaan suatu pembangunan harus ada terlebih dahulu tersedianya komponen yang paling prinsip yang dinamakan tanah atau lahan. Tanpa adanya komponen yang utama ini, maka pembangunan tidak dapat diwujudkan.¹ Hal ini dikarenakan kebutuhan akan tanah setiap saat pasti akan bertambah dikarenakan jumlah penduduk yang semakin hari semakin meningkat, sehingga persediaan lahan atau tanah semakin sempit dan bahkan semakin berkurang. Dalam UUD RI Tahun 1945 diatur dalam pasal 33 ayat (3) bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”² dan juga diatur pada UUPA terdapat pada Pasal 1 Ayat (2) bahwa: Seluruh bumi ,air dan ruang angkasa , termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah Bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional³.”

Semakin banyaknya permintaan area lahan atau tanah tersebut mendorong negara melalui pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan atas tanah dengan alternatif yakni pemekaran vertikal dengan membangun gedung-gedung pencakar

¹ Sri hayati, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition*, 2016, Surabaya, hlm.1.

² UUD RI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)

³ UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1 ayat (2)

langit dan rumah-rumah susun.⁴ Dalam hukum positif Indonesia pengaturan mengenai reklamasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai reklamasi hanya ada disatu pasal saja yaitu Pasal 34, sedangkan pada Pasal 1 Butir (23) memberikan definisi bahwa “Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan pengeringan lahan atau drainase⁵”.

Pada Pasal 34 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 menentukan bahwa: (1) reklamasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkat manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.

(2) pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan :

- a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau pulau kecil; serta
- c. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan materil.⁶

Reklamasi juga diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 136 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi terdapat pada Pasal 1 angka 2 reklamasi adalah “Pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kedalaman perairan”.⁷

⁴ Ruchyati Deni Djakapernama, Skripsi, *Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*, Hlm.2.

⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 butir 23

⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 34 dan pasal 1 butir (23)Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pasal 34

⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 136 Tahun 2015 Jo Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2011

Pada Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 juga mengatur tentang reklamasi terdapat pada Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi “Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengerukan, pengeringan atau drainase.”⁸, dan juga diatur dalam pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah⁹.

Di Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan terdapat kegiatan pelaksanaan reklamasi pantai yang dilakukan oleh H. Moch Yasin Marsely apalagi jika di daerah pesisir banyak warga yang menggunakan pantai yang di timbun atau di urug untuk dijadikan rumah, atau permukiman atau juga pertokoan yang tak semestinya untuk dijadikan permukiman.¹⁰

Seperti halnya dalam kasus Moch Yasin Marsely yang telah mengurug pantai untuk dijadikan pengembangan lahan yang terletak pada Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tersebut yang dilakukan pada hari Jum’at tanggal 01 September 2017 hasilnya wawancara dengan Lina adalah Di Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan terdapat sebuah pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai atas nama H. Moch Yasin Marsely yang sampai pada saat ini masih berlanjut dan dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi tersebut belum adanya sosialisasi sama sekali.¹¹

⁸ Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

¹⁰ Hasil Penelitian Di Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan pada hari Jumat Tanggal 01 September 2017

¹¹ Hasil wawancara dari Lina Warga Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis Tanggal 01 September 2017

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Pelaksanaan Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Lahan Di Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan”**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti agar lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan reklamasi pantai sebagai alternatif pengembangan lahan yang ada di Desa Sembilangan ?
2. Kegiatan reklamasi pantai di Desa Sembilangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan reklamasi pantai sebagai alternatif pengembangan lahan yang ada di Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui kegiatan reklamasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dibidang hukum perdata, khususnya hukum pertanahan, baik dalam kalangan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, instansi pemerintah, serta masyarakat umum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/kota dan sebagai perbandingan guna menambah wawasan bagi Pemerintah Kabupaten/kota juga masyarakat.

1.5 Keaslian

Setelah dilakukan penelusuran lebih dalam ternyata sudah pernah ada penulisan ilmiah tentang Pelaksanaan Reklamasi pantai, yaitu antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Penelitian Yang Pernah Dilakukan Sebelumnya

No	Nama Penulis atau Institusi	Judul Tulisan	Uraian
1	Riya Irawati, Universitas Trunojoyo Madura	Pelaksanaan Reklamasi Pantai Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang	Skripsi ini membahas tentang prosedur perijinan reklamasi pantai dan pelaksanaan reklamasi pantai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.

2	R.Wahyudi Hidayah Santoso Universitas Trunojoyo Madura	Revegetasi Lahan Bekas Tambang Menjadi Pertanian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan.	Skripsi ini membahas tentang Prosedur Perizinan Dan Batasan Revegetasi Lahan Bekas Tambang Menjadi Pertanian masih belum ada pengaturan yang jelas.
---	---	---	---

Bahwa yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang sudah dilakukan sebelumnya adalah:

1. Dalam skripsi ini membahas reklamasi pantai tentang pengembangan lahan yang dilakukan di Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
2. Dalam skripsi ini membahas reklamasi pantai tentang pelaksanaan dan kegiatan reklamasi pantai di Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

1.6 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang

mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan faktor tersebut.¹²

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan jenis penelitian hukum empiris penelitian hukum empiris hukum empiris memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum didalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati hukum.¹³

Alasan menggunakan jenis penelitian secara empiris dikarenakan untuk mengetahui dan mengamati secara langsung tentang bagaimana pelaksanaan reklamasi pantai dan kegiatan reklamasi pantai di Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan fakta. Pendekatan fakta adalah penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum yang sudah diberlakukan atau diimplementasikan.¹⁴ Dengan begitu dapat diketahui fakta terkait pelaksanaan reklamasi pantai untuk

¹²Khalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm. 1.

¹³ Mukti Fajardan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 53

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm135.

pengembangan lahan di Desa Sembilangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian untuk penulisan skripsi ini berada di Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Alasannya ingin mengetahui bagaimana perizinan dalam pelaksanaan reklamasi pantai yang terletak pada Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

1.6.4 Data Penelitian

A. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada para pihak yaitu Kepala Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Warga Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Data yang diterima terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian secara langsung yang dilakukan dimasyarakat.¹⁵

B. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah : Buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek reklamasi pantai.¹⁶

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder, didalam penelitian data primer sebagai

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm 156.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 106.

data yang utama serta data sekunder sebagai data pendukungnya. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik itu melalui wawancara kepada pihak yang terkait, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷ Dalam penelitian skripsi ini metode yang digunakan adalah wawancara. Adapun para pihak yang diwawancarai adalah sebagai berikut: warga sekitar reklamasi pantai di Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Wakil Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sembilangan dan Kepala Desa. Data sekundernya itu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek reklamasi pantai.¹⁸

1.6.5 Metode Analisa Data

Berdasarkan dari sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian¹⁹ yaitu dengan membahas permasalahan-permasalahan yang ada reklamasi pantai di Desa Sembilangan terkait dengan reklamasi pantai yang memperoleh data dari wawancara kepada warga sekitar reklamasi pantai dan Kepala Desa Sembilangan.

Data yang sudah terkumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang akan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Akan dilakukan analisis yang mana penelitian akan berusaha memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang apa yang tercakup pada masalah reklamasi pantai.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 53.

2. Memfokuskan penelitian pada kendala tertentu dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan permasalahan reklamasi pantai, supaya diperoleh pengertian yang komperhensif, menyeluruh serta mendalam mengenai masalah yang diteliti.
3. Melakukan pemeriksaan keabsahan data, dengan bertujuan mengecek kebenaran dan keakuratan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Setelah semua dilakukan, maka pada tahap akhir akan dilakukan penafsiran data, dengan mengaplikasikan teori-teori yang ada kedalam data. Maka diharapkan akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN REKLAMASI PANTAI

2.1 Definisi Reklamasi Pantai

Pengertian reklamasi secara umum yaitu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menambah luasan daratan untuk suatu aktifitas yang sesuai diwilayah tersebut dan juga dimanfaatkan untuk keperluan konservasi wilayah pesisir. Dalam hukum positif Indonesia pengaturan mengenai reklamasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terdapat pada Pasal 1 angka 23 yang menyatakan "Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase". Dalam Pasal 34 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 menentukan bahwa:

(1) reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.

(2) pelaksanaan reklamsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:

- a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. Keseimbangan antar kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta